

# Dimensi Pemidanaan Dalam Perspektif Teori Utilitarianisme Hukum

**Mega Anisa Rahmawati, Fadli Firdaus, Rindu Dwi Marliyani.** Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, [Rindudwi45@gmail.com](mailto:Rindudwi45@gmail.com)

*ABSTRACT: Restoration of the Indonesian criminal justice system is needed as it fails to recognize societal values. The country prioritizes a positivist approach, emphasizing legal certainty and justice but neglecting benefit aspects. Benefit manifestation should stem from judicial considerations during trials that prioritize fairness and certainty. To address this issue, connecting the Punishment Dimension with Legal Utilitarianism Perspective becomes imperative. The research was conducted through qualitative library study with documentation being gathered via scientific literature related to crime law in Indonesia. Analysis inductive approaches were used whereby specific statements led to general conclusions. Results showed prisons had become overpopulated due partly to increased rates of reoffending among criminals necessitating imprisonment facilities' use for guidance provision while avoiding overcrowding within these places meaning their continued existence had utility value under such circumstances; social work punishment penalties represented part restoration activities on behalf practitioner's commitment toward restorative practices (e.g., inducing feelings shame guilt) Finally, punishment philosophy based upon principle Utilitarianism holds actions providing maximum community advantages justified by supporting greater well-being most parties possible required consideration when making decisions regarding penalization policies at national level or local jurisdictions alike which aim towards enhancing harmony judiciary operations across entire territory! In the context of punishment, this means that punishment must be given with the aim of preventing future crimes, rehabilitating the perpetrator, and providing justice for the victim. Lastly, according to the Utilitarian view, punishment is very important to guarantee a sense of justice and peace for society. Therefore, punishment must be directed towards social interests and based on moral values in society. In conclusion, in realizing justice, correctional services cannot fully be a solution in imposing sentences. Therefore, there is a need for a new perspective on punishment that is in line with the utilitarianism perspective in law.*

**KEYWORDS:** *Punishment, Utilitarianism, Law.*

ABSTRAK: Pemulihan sistem peradilan pidana Indonesia diperlukan karena sistem ini gagal mengakui nilai-nilai kemasyarakatan. Negara ini mengedepankan pendekatan positivis, mengedepankan kepastian hukum dan keadilan namun mengabaikan aspek manfaat. Perwujudan manfaat harus bersumber dari pertimbangan hukum dalam persidangan yang mengedepankan keadilan dan kepastian. Untuk mengatasi permasalahan ini, menghubungkan Dimensi Hukum dengan Perspektif Utilitarianisme Hukum menjadi suatu keharusan. Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan kualitatif dengan dokumentasi yang dikumpulkan melalui literatur ilmiah terkait hukum pidana di Indonesia. Pendekatan analisis induktif digunakan dimana pernyataan spesifik mengarah pada kesimpulan umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjara-penjara telah menjadi terlalu padat penduduknya karena meningkatnya tingkat tindak pidana berulang di antara para penjahat yang mengharuskan penggunaan fasilitas penjara sebagai pedoman, sekaligus menghindari kepadatan yang berlebihan di dalam penjara-penjara tersebut, yang berarti keberadaan penjara-penjara tersebut memiliki nilai manfaat dalam kondisi seperti itu; hukuman hukuman pekerjaan sosial mewakili sebagian aktivitas restorasi atas nama komitmen praktisi terhadap praktik restoratif (misalnya menimbulkan perasaan malu, bersalah) Yang terakhir, filosofi hukuman berdasarkan prinsip Utilitarianisme berpendapat bahwa tindakan yang memberikan keuntungan maksimum bagi masyarakat dibenarkan dengan mendukung kesejahteraan sebagian besar pihak yang mungkin memerlukan pertimbangan ketika mengambil keputusan mengenai kebijakan hukuman di tingkat nasional atau yurisdiksi lokal yang bertujuan untuk meningkatkan keharmonisan operasi peradilan di seluruh wilayah! Dalam konteks pemidanaan, hal ini berarti bahwa hukuman harus diberikan dengan tujuan untuk mencegah kejahatan di masa yang akan datang, rehabilitasi pelaku, dan memberikan keadilan bagi korban. Yang terakhir Menurut Pandangan Utilitarianisme bahwa Pemidanaan itu sangat penting untuk menjamin rasa keadilan dan kedamaian bagi masyarakat. Oleh karena itu pemidanaan harus diarahkan kepada kepentingan sosial dan didasari pada nilai-nilai moral dalam masyarakat. Kesimpulan, dalam mewujudkan keadilan, pemasyarakatan belum sepenuhnya dapat menjadi solusi dalam penjatuhan hukuman. Oleh karena itu, perlu adanya sudut pandang hukuman baru yang sejalan dengan perspektif utilitarianisme dalam hukum.

KATA KUNCI: Pidanaan, Utilitarianisme, Hukum.

## I. PENDAHULUAN

Saling mempengaruhi antara ide-ide terlihat jelas dalam bidang pemikiran, di mana konsep dan prinsip berkembang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Ketika wacana filosofis mempengaruhi perkembangan hukum, terbentuklah ideologi universal yang memfasilitasi proses pembuatan peraturan. Norma hukum keberadaannya berasal dari individu atau kelompok yang menganut berbagai aliran pemikiran seperti Aliran Hukum Alam, Aliran Hukum Positif dan masih banyak lagi – yang masing-masing mempunyai landasan konseptual yang unik dalam menyusun hukum. Pendekatan-pendekatan ini dapat diterapkan secara praktis baik secara internasional maupun domestik.

Pengacara Indonesia paham dengan prinsip bahwa suatu undang-undang harus memenuhi tiga aspek: keadilan, kepastian dan kemanfaatan; faktor-faktor ini dianggap sebagai tujuan integral yang ingin dipenuhi dalam parameter masyarakat. Tujuan di balik pembuatan undang-undang terletak pada menjaga perdamaian sekaligus menjamin langkah-langkah keamanan melalui aturan yang mengatur kehidupan setiap warga negara (Hasaziduhu Moho 2019). Jelaslah bahwa perlindungan yang dipadukan dengan pencarian keadilan menentukan arahan konstitusional yang memfasilitasi rasa saling percaya di antara anggota masyarakat di mana pun mereka berada secara global sehingga menawarkan hak-hak sipil yang seragam kepada warga negara indexed.

Bentham percaya bahwa hukuman harus disesuaikan dengan setiap kejahatan tertentu, dan beratnya hukuman tidak boleh melebihi apa yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran di masa depan. Hukuman hanya dapat dibenarkan jika memiliki potensi untuk mencegah tindakan kriminal lebih lanjut, sesuai dengan utilitarianisme hedonistik (Salman 2010, 119). Hukuman penjara merampas kemerdekaan dan kebebasan seseorang dengan mengurungnya di dalam lembaga pemasyarakatan (Dwidja Priyatno, 2009:71-72), yang telah diakui secara resmi di Indonesia sejak 1 Januari 1918 melalui

pemberlakuan KUHP - pengakuan sebelumnya hanya terbatas pada moneter. denda atas tindak pidana.

Namun, praktik-praktik tersebut memerlukan evaluasi ulang berdasarkan nilai-nilai kemasyarakatan saat ini yang diabaikan dalam sistem hukum modern hanya sebagai alat untuk arbitrase atau balas dendam. Yang mengejutkan, efek samping yang independen diwujudkan melalui konsepsi fundamental Pancasila ketika menyusun ketentuan pidana baru. Sistem nilai Pancasila terdiri dari ketuhanan, kemanusiaan, dan aspek sosial ketika dikonkretkan. Nilai-nilai ini membantu pembentukan peraturan menuju hasil positif yang menekankan pada keadilan, kepastian, keuntungan yang dihasilkan, selain mengabaikan sifat-sifat yang bermanfaat. Akibatnya, hukum Indonesia saat ini yang mengistimewakan pola positivis dalam memandang kasus-kasus pengadilan secara analogis melupakan manfaat dibandingkan dengan putusan tunggal. Masyarakat dapat melakukan pencurian kecil-kecilan seperti mencuri kayu, sandal atau bahkan buah-buahan yang awalnya hanya bernilai beberapa rupiah. Tentu saja pelanggaran ringan seperti itu tidak dapat dibenarkan dengan hukuman yang tidak pantas atau melanggar moralitas manusia yang nyata di masyarakat.

Indonesia masih menerapkan metode hukuman yang diterapkan di bawah pemerintahan kolonial Belanda yang ditandai dengan represi yang bertujuan untuk melakukan tindakan rekonsiliasi yang berasal dari ajaran RETRIBUTIVE yang bertanggung jawab pada saat itu. Untuk memberikan perlakuan yang sebenarnya kepada korban, para penjahat yang dimintai pertanggungjawaban memiliki peluang terbuka untuk melakukan rekonsiliasi bersama korban/keluarga. Tidak cukup, mereka malah memerlukan rehabilitasi, reintegrasi kembali ke dalam masyarakat seperti yang disoroti oleh Samuels c.Damren (Samuel C Damren, 2002 :83) namun prinsip-prinsip pembinaan standar menghadapi kesulitan-kesulitan yang berpotensi menyebabkan institusi-institusi tidak berfungsi.

Aliran hukum yang dikenal sebagai utilitarianisme muncul sebagai respons terhadap sifat abstrak dan metafisik filsafat hukum dan politik

selama abad kedelapan belas (Aburaera & Muhadar, 2013, p.111). Utilitarianisme mengutamakan manfaat atau kebahagiaan sebagai titik fokus pembuatan hukum. Kebahagiaan yang dimaksud di sini adalah suatu bentuk keuntungan yang dapat menentukan baik atau buruknya suatu hukum (Darmodiharjo, 1995, p.117). Konsep utilitas terkait erat dengan teori Jeremy Bentham tentang topik ini: "Kebahagiaan terbesar dari jumlah terbesar." Gagasan ini menyoroti bagaimana mengukur tingkat kepuasan berbasis mayoritas melalui preferensi kolektif mereka berfungsi dalam membentuk undang-undang dalam masyarakat yang berbeda.

Dari sudut pandang teori utilitarianisme, konsep pidana dalam hukum pidana menekankan bahwa tujuan dari hukuman adalah untuk menciptakan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat secara keseluruhan. Teori ini menekankan bahwa hukuman harus dinilai berdasarkan konsekuensi-konsekuensi sosialnya, seperti pencegahan kejahatan dan restorasi keseimbangan sosial, bukan hanya atas dasar pembalasan semata. Dalam konteks ini, pidana dalam hukum pidana dipandang sebagai alat untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, serta untuk mencegah terjadinya kejahatan di masa depan. Utilitarianisme memisahkan hukum dari moralitas dan menekankan pentingnya evaluasi etis-etika dalam merancang hukuman. Dalam rangka pembaharuan hukum pidana Indonesia, tentu saja pidana penjara sesuai Pasal 10 KUHP pun harus ditinjau kembali keberadaannya dalam konsep pidana dan melihat kondisi lapas pasyarakatan saat ini yang overcapacity sehingga dirasa kemanfaatannya kurang relevan dengan masalah dan hambatan yang timbul di pasyarakatan, dengan itu tidak menciptakan output yang maksimal kepada pelaku itu sendiri dibuktikan dengan signifikannya tingkat residivis di dalam hukum pidana Indonesia.

## II. METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dimana jenis penelitian kualitatif ini memiliki sifat deskriptif yaitu suatu metode untuk menggambarkan suatu hasil penelitian. sesuai dengan Namanya jenis penelitian kualitatif dengan sifat deskriptif ini memiliki tujuan untuk memberikan deskripsi, penjelasan juga validasi mengenai fenomena yang Tengah diteliti.

Jenis penelitian ini cenderung menggunakan analisis secara umum penelitian kualitatif ini memperoleh Data melalui kegiatan dokumentasi. Pendokumentasian dilakukan melalui literatur ilmiah yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Analisis dalam penelitian ini bersifat induktif, dimulai dengan penyajian pernyataan-pernyataan khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

## III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

### A. Kebermanfaatan Hukuman Penjara Dan Situasi Kapasitas Penjara Yang Over Capacity.

Pemberian kemanfaatan tentu diharapkan dari penegakan hukum, di luar penyampaian keadilan dan kepastian hukum. Tujuan hukum juga mencakup kemaslahatan bagi masyarakat. Dalam sistem pembinaan narapidana di Indonesia digunakan konsep pemasyarakatan yang dikenal dengan sistem pemasyarakatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Peraturan ini menguraikan tata cara pembinaan narapidana berdasarkan sila Pancasila yang terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan mutu.

Keadilan tetap dipandang melalui sanksi seperti pidana penjara atau hukuman badan yang bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus mengubah sikap dan kepribadian agar pelaku tidak mengulangi perbuatan kriminalnya melainkan menjadi individu yang lebih baik.

Hukuman penjara masih merupakan salah satu sanksi pidana yang paling sering dijatuhkan oleh hakim.

Namun, efektivitas hukuman penjara dalam membina narapidana masih menjadi perdebatan. Hukuman penjara yang hanya didasarkan pada pemikiran klasik tentang balas dendam terhadap pelaku kejahatan, dengan mengurung pelaku dan seringkali membuat pelaku kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan serta dirasa belum efektif dalam memberikan pembinaan dan persiapan bagi mantan narapidana untuk kembali ke masyarakat. Selain itu, penjara hanya menjadi tempat bagi seseorang untuk belajar melakukan kejahatan secara lebih profesional, tidak dapat dipungkiri seringkali kejahatan seperti bullying, pengeroyokan, kekerasan bahkan narkoba masih sering terjadi di dalam lingkungan penjara. Stigma negatif selalu melekat pada mantan narapidana, sehingga mereka sulit untuk kembali ke kehidupan sosial mereka dan dapat diterima dengan baik ditengah masyarakat. Seringkali dalam berbagai kasus contohnya maling, pelaku dikenai hukuman denda dan penjara yang mana jika dilihat Penjara akan menyebabkannya tidak bisa melaksanakan profesinya sehari-hari dan tidak bisa menunaikan tanggung jawab dalam urusan keluarga.

Seiring kemajuan masyarakat dan pergeseran dinamika sosial, berbagai kejahatan terus terjadi. KUHP Indonesia menetapkan hukuman penjara sebagai salah satu bentuk hukuman utama berdasarkan Pasal 10. Namun, tingginya jumlah orang yang dipenjara telah menyebabkan kelebihan kapasitas penjara di seluruh negeri yang dapat menghambat upaya pembinaan bagi narapidana dan bahkan mengakibatkan kegagalan institusional.

Permasalahan yang ada saat ini merupakan permasalahan yang sangat mendasar karena hampir semua lembaga pemasyarakatan di Indonesia mengalami kelebihan populasi. Berdasarkan data yang dilansir Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), per 24 Maret 2023 jumlah narapidana sudah melebihi kapasitas yang diperbolehkan dengan total jumlah narapidana mencapai sekitar 265.897 orang padahal kapasitas penjara hanya mampu

menampung 140.424 orang. .. Hal ini menyisakan angka atau persentase yang mengkhawatirkan yaitu sebesar 844,% pada tahun ini meskipun lebih rendah dibandingkan beberapa tahun terakhir dimana angka tersebut meningkat sebesar 103%. Perlu dicatat bahwa angka populasi menunjukkan tren yang relatif menurun karena jumlah narapidana turun Dari 275166orang sebesar -37% sementara kapasitas penjara meningkat sebesar 346%.



Sumber: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) •  
\*per 24 Maret 2023

Over capacity ini disebabkan banyak faktor selain diantaranya adalah angka kejahatan yang semakin meningkat, jumlah Residivis atau dikenal juga orang yang melakukan tindak pidana berulang. Artinya, orang tersebut sudah menerima hukuman atas tindak pidananya juga menyumbang sejumlah narapidana yang signifikan hal ini menjadi bukti tidak efektifnya pembinaan dalam penjara sehingga tidak memenuhi kaidah kaidah pemidanaan dari kacamata utilitarian hukum sehingga dibutuhkan solusi dalam pemidanaan agar pemidanaan menjadi efektif dan mampu menekan jumlah kriminalitas di tanah air.

Over capacity ini juga berdampak pada pembinaan penghuni lapas yang tidak efektif dan rentan untuk mengalami kejahatan dan tindakan tidak aman lainnya dikarenakan jumlah petugas dan kapasitas yang tidak

sebanding dengan jumlah penghuni lapas. contohnya dalam program pembinaan yang menyebabkan kekurangan tempat untuk melaksanakan pembinaan dan kekurangan jumlah petugas yang berperan sebagai instruktur pembinaan, sehingga akhirnya pembinaan yang dirasa penting untuk penghuni lapas tidak tersalurkan dengan baik. Harapan kebermanfaatan Keberadaan Lembaga Pemasyarakatan untuk memenjarakan narapidana memberikan pembinaan atau pengayoman agar narapidana tidak mengulangi kesalahan yang telah dilakukan, berbalik justru ketidaktentraman dan tidak nyaman di dalam penjara, kondisi penjara yang penuk sesak mengakibatkan tidak terawasinya para napi secara optimal oleh para penjaga lapas hal ini diperparah dengan sarana dan prasana yang tidak memadai karena ketidak seimbangan



## B. Sanksi kerja sosial sebagai pengganti hukuman penjara

Pengertian pidana berbeda-beda berdasarkan sudut pandang yang berbeda-beda. Sudarto mengartikannya sebagai penderitaan yang disengaja terhadap seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang memenuhi kriteria tertentu, sedangkan Saleh memandang kejahatan sebagai reaksi terhadap suatu pelanggaran dan berbentuk perbuatan merugikan yang disengaja oleh negara terhadap pelakunya. Di sisi lain,

Profesor Van Hamel melihat hukuman saat ini menurut hukum positif sebagai penderitaan unik yang dijatuhkan oleh otoritas yang berwenang yang bertanggung jawab untuk menegakkan peraturan hukum yang dilanggar semata-mata karena melanggar undang-undang yang harus ditegakkan oleh negara dalam tatanan hukum umum.

Penggunaan pemidanaan di Indonesia seringkali menyimpang dari tujuan dan fungsi yang ditetapkan undang-undang, yang bertujuan untuk menegakkan keadilan, kepastian, dan kemaslahatan bagi masyarakat. Selain untuk memajukan nilai-nilai ini, hukuman juga berfungsi sebagai sarana untuk menjamin keamanan publik sekaligus menjaga hak dan kepentingan individu.

Tujuan keseluruhan dalam kerangka pidana sangat bervariasi namun dapat mencakup sanksi bagi mereka yang melanggar hukum; perlindungan terhadap potensi kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan; program rehabilitasi yang dirancang untuk membantu mengintegrasikan kembali mantan penjahat ke dalam masyarakat pasca hukuman; peluang pendidikan yang diarahkan pada pengembangan keterampilan pribadi yang juga mendorong pertumbuhan positif di kalangan narapidana sebagai individu - semua upaya harus menjaga martabat manusia di atas segalanya dengan tetap berpegang teguh pada konsep hukum yang mendiktekan perlakuan manusiawi.

Namun penerapan praktisnya menunjukkan dengan jelas kurangnya kesetaraan di antara para pelanggar berdasarkan status sosio-ekonomi mereka, terlepas dari apakah hukumannya bersifat hukuman atau tidak. Sebagai contoh, wilayah-wilayah berpendapatan rendah biasanya mengalami pembatasan yang lebih ketat dibandingkan wilayah-wilayah yang dihuni oleh penduduk yang lebih makmur, yang mana pengalaman formatifnya secara konseptual dapat membuat mereka lebih patuh terhadap peraturan. Kondisi seperti titik kontak kesenjangan struktural rasio lapangan bermain tidak seimbang di mana "keadilan" menjadi istilah relatif bidang sempit tertentu terputus-putus prinsip menyeluruh akuntabilitas mekanisme penegakan hukum secara sistematis diremehkan berkontribusi meluasnya ketidakpercayaan

tindakan yang diambil sistem melonjak tekanan masyarakat reformasi yang cepat diperlukan untuk melawan persepsi negatif kinerja pemerintah yang berlebihan hukuman yang dioptimalkan untuk memenuhi tantangan global yang dihadapi saat ini tidak diragukan lagi merupakan alat yang sangat penting yang diperlukan untuk menjamin kepercayaan akan keselamatan warga negara yang penting untuk mendukung keberhasilan kemajuan sosio-ekonomi pariwisata.

Hambatan tak terduga yang mempengaruhi hasil yang mungkin dicapai terdiri dari beragam faktor rumit yang meliputi interaksi sehari-hari dimana kinerja yang tidak efektif membendung ketentuan yang terkoordinasi sudah cukup untuk menghambat hasil yang memuaskan yang berpuncak pada solusi yang tidak dipahami dengan baik mengenai rehabilitasi narapidana atau narapidana kembali ke lingkungan umum. Proses puncak yang mencakup deteksi hukuman investigasi, fase perawatan progresif tindak lanjut sistem lembaga pemasyarakatan yang terkenal buruk di seluruh negeri tidak diragukan lagi memperburuk masalah yang meningkat tanpa ampun pandemi wabah yang sedang berlangsung menyebar kepulauan Eurasia yang indah langkah yang tak terhindarkan tidak dapat dijinakkan. Cita-cita abstrak yang menjunjung kerangka kriminal mengacu pada rehabilitasi yang mendorong keadilan dan keberlanjutan ketika kejahatan bukan sekadar pelanggaran langsung terhadap hukum tetapi juga merupakan manifestasi dari pelanggaran hukum. Penerapan Kejahatan Pekerjaan Sosial mempunyai arti penting di Indonesia, karena hal ini penting bagi reformasi sistem hukum pidana yang sangat dibutuhkan. Upaya terkoordinasi diperlukan untuk mengubah undang-undang pidana yang memenuhi kepentingan masyarakat dan memastikan konsistensi dalam penerapan hukuman. Reformasi seperti ini akan meyakinkan masyarakat Indonesia mengenai keamanan dan kesejahteraan mereka di negaranya. Dimasukkannya hukuman pekerjaan sosial merupakan wujud otentik dari latar belakang sosiologis, filosofis, dan yuridis yang tertanam dalam budaya Indonesia.

Sanksi pekerjaan sosial tidak pernah diterapkan berdasarkan kerangka hukum Indonesia, melainkan berasal dari metode hukum perdata dan bukan sistem hukum umum yang digunakan oleh negara-

negara lain secara global. Meskipun demikian, penerapan hukuman pidana pekerjaan sosial dapat membantu memperbaiki kekurangan yang ada terkait pencegahan terhadap pelanggar yang berasal dari rutinitas hukuman konvensional.

Mengkriminalisasi tindakan semacam ini berarti melaksanakan hukuman di luar lingkungan institusional melalui pelayanan masyarakat dan bukan menerima pembayaran langsung setelah melakukan kejahatan; sehingga secara diam-diam menjaga martabat pribadi bahkan ketika menghadapi tuduhan terhadap seseorang atau harta bendanya.

Pendekatan ini menyatu dengan tujuan keadilan restoratif di mana akuntabilitas narapidana perlu ditangani tanpa hanya menggunakan respon hukuman garis keras yang hanya terfokus pada prosedur pengekangan tangan yang sering dilakukan di dalam pusat penahanan yang padat penduduk dan tidak memiliki harapan seperti yang kita lihat saat ini di sekitar kita setiap hari. Keadaan di seluruh dunia mendikte paradigma baru untuk menjadi lebih baik. Hal ini sangat diperlukan jika tren residisme terus terulang kembali meskipun upaya-upaya filosofi lama selama ini mencerminkan upaya-upaya gagal yang sudah ketinggalan zaman melalui serangkaian intervensi yang terbengkalai yang terjadi di masa lalu yang sudah lama berlalu. semua perluasan spektrum global yang memiliki urutan prioritas mencari solusi sosio-ekonomi yang berkelanjutan dan tekun membangun komunitas harmonis yang penuh harapan dan inklusif berkolaborasi bersama-sama mengakui peningkatan kolaborasi yang memberikan manfaat total di antara lembaga-lembaga kepegawaian pada umumnya mengenai peluang pemberdayaan yang terdegradasi saat ini segmen yang kurang beruntung proses yang merusak potensi ekuitas yang berkembang menuju kesejahteraan yang tak tertandingi kapasitas dampak yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama, masyarakat demokratis yang stabil dan kondusif di mana tanggung jawab penuh kasih tercapai, menjaga keutamaan hak asasi manusia di mana pun, memupuk upaya kemanusiaan yang menyeimbangkan keberhasilan masa lalu, pengalaman yang dipelajari, mengadaptasi realitas yang terus-

menerus berubah untuk perbaikan masyarakat saat ini dan masa depan selamanya, semaksimal mungkin. defisit kesejahteraan sosial.

### C. Keterkaitan Antara Pidana dengan Utilitarian Konsep

Pidana adalah proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim kepada seseorang yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Pidana merupakan salah satu unsur penting dalam hukum pidana. Dalam filsafat, Hukum merupakan wujud dari kehendak logis setiap manusia, Setiap manusia pada dasarnya memiliki kehendak untuk berkembang kearah yang lebih baik, setiap manusia memiliki kehendak yang masuk akal, memiliki cita-cita logis yakni kehendak untuk lebih baik. Dalam konsep Utilitarianisme di dalamnya menekankan prinsip kegunaan atau manfaat untuk banyak orang yaitu kebahagiaan sosial.

Kebahagiaan sosial diwujudkan melalui hukum yang berisi kesepakatan-kesepakatan tertulis yang didalamnya terdapat perintah dan sanksi, serta hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan ditegakan. Hak dan kewajiban ini disebut pula kesepakatan hukum, kesepakatan hukum inilah yang dalam bidang pidana ada asas-asas hukum pidana yang sebagiannya dituangkan dalam undang-undang hukum pidana, dalam bidang perdata ada asas-asas hukum perdata, dan lain-lain yang kesemuanya ini mengawasi tindakan-tindakan manusia dalam mewujudkan kebahagiaan sosial.

Setelah kebahagiaan sosial dijadikan sebagai kehendak umum, setiap pihak dalam struktur sosial menyadari bahwa ada cara-cara atau proses yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut. Cara-cara tersebut hasilnya akan berupa tindakan-tindakan. Pada dasarnya, manusia bebas untuk bertindak. Namun, setelah manusia sepakat untuk membentuk kehidupan sosial, tindakan manusia mulai diawasi oleh sanksi, bukan dibatasi oleh kesepakatan tersebut. Pengawasan tersebut bertujuan agar tindakan manusia sesuai dengan hukum atau norma-norma yang berlaku di Masyarakat.

Pandangan Utilitarianisme merupakan paham atau aliran dalam filsafat moral yang menyatakan bahwa tindakan yang benar adalah tindakan yang memberikan manfaat atau kegunaan bagi sebanyak mungkin orang. Manfaat atau kegunaan tersebut dapat berupa keuntungan, kebahagiaan, atau kesejahteraan. Keterkaitan antara Pidanaan dengan Utilitarianisme yaitu Pidanaan harus didasarkan pada prinsip Utilitarianisme, yang menyatakan bahwa tindakan yang benar adalah tindakan yang memberikan manfaat yang paling besar bagi sebanyak mungkin orang. Dalam konteks pidanaan, hal ini berarti bahwa hukuman harus diberikan dengan tujuan untuk mencegah kejahatan di masa yang akan datang, rehabilitasi pelaku, dan memberikan keadilan bagi korban.

Yang pertama, Pidanaan dengan tujuan untuk mencegah kejahatan adalah salah satu prinsip utama Utilitarianisme. Hal ini karena pencegahan kejahatan dianggap sebagai cara yang paling efektif untuk melindungi masyarakat dari bahaya. Hukuman diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan dan orang lain yang berpotensi melakukan kejahatan.

Kedua, Pidanaan dengan tujuan untuk rehabilitasi pelaku juga merupakan prinsip Utilitarianisme yang penting. Hukuman tersebut diharapkan dapat membantu pelaku untuk memperbaiki diri, sehingga menjadi warga negara yang baik. Misalnya, hukuman penjara dapat memberikan pelatihan keterampilan kepada pelaku, sehingga mereka dapat memiliki pekerjaan yang layak setelah bebas dari penjara.

Ketiga, Pidanaan dengan tujuan untuk memberikan keadilan kepada korban juga merupakan prinsip penting dalam teori utilitarianisme. Hal ini karena keadilan merupakan salah satu nilai dasar yang penting dalam masyarakat. Hukuman diharapkan dapat memberikan rasa keadilan kepada korban dan keluarganya, sehingga mereka dapat menerima apa yang telah terjadi. Misalnya, pemberian ganti rugi kepada korban kejahatan dapat memberikan rasa keadilan kepada korban. Hal ini karena ganti rugi dapat membantu korban untuk memulihkan kerugian yang dialaminya. Selain itu, pemberian ganti rugi

juga dapat menunjukkan bahwa pelaku kejahatan telah bertanggung jawab atas perbuatannya.

#### D. Analisis Utilitarianisme Terhadap Pidana

Hukum pidana merupakan aturan yang berisi perintah dan larangan yang jelas. Oleh karena itu, hukum pidana sering disebut sebagai sumber penderitaan bagi anggota masyarakat yang melakukan kejahatan. Namun, penderitaan yang diakibatkan oleh pidana merupakan konsekuensi logis dan sekaligus obat terhadap akibat buruk dari suatu kejahatan. Menurut Jeremy Bentham bahwa pidana itu semacam racun yang diramu dengan baik dan terbukti menjadi obat yang mujarab.

Menurut Pandangan Utilitarianisme bahwa Pidana itu sangat penting untuk menjamin rasa keadilan dan kedamaian bagi masyarakat. Oleh karena itu pidana harus diarahkan kepada kepentingan sosial dan didasari pada nilai-nilai moral dalam masyarakat. Pidana merupakan tindakan yang berupa sanksi hukum akibat adanya pelanggaran hukum pidana, namun pidana ini harus memperhatikan tanggungjawab moral dari pelaku tindak pidana tersebut. Dari setiap bentuk pidana, sanksi moral dapat selalu mendahului pemberian sanksi pidana tersebut, sehingga pidana dapat sebagai pelengkap sanksi moral, tetapi hal ini juga bisa berlaku sebaliknya.

### IV. KESIMPULAN

Perkembangan pemikiran filsafat mempengaruhi ide-ide universal dalam pembangunan hukum seiring dengan perkembangan dinamika kehidupan di tengah masyarakat. Demikian juga dengan beberapa kaidah-kaidah hukum. Cita-cita Hukum dalam menciptakan Keadilan masih dipandang pada perspektif penerapan sanksi dan hukuman badan

berupa kurungan atau penjara. Namun, jika dikaji dalam pemanfaatannya kini hukuman berupa penjara dirasa tidak selalu mendapatkan output yang baik, bahkan residiv menyumbang jumlah tahanan yang signifikan yang menjadi bukti bahwa pemasyarakatan belum sepenuhnya dapat menjadi solusi dalam penjatuhan hukuman, yang mana hukuman penjara merupakan sanksi pidana yang paling sering dijatuhkan oleh hakim. Sehingga perlu adanya sudut pandang hukuman baru yang dalam perpektfi ultitarian hukum merupakan solusi tindakan yang benar yang memberikan manfaat atau kegunaan bagi sebanyak mungkin orang, juga sebagai solusi dari over capacity yang terjadi di pemasyarakatan adalah dengan sanksi sosial berypa denda dan mengganti hukuman dengan kerja untuk masyarakat juga diberikan program pembinaan yang berlanjut, sehingga kemanfaatannya dapat dirasakan korban dan membuat efek jera daripada pelaku.

## DAFTAR REFERENSI

- Ramdhan, Muhammad. 2021. Metode Penelitian. Cipta Media Nusantar (CPN)
- Mill, John Stuart. 2020. Utilitarianisme. BasaBasi. Yogyakarta  
Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, dan Sosial Budaya Volume 26, Nomor 2, Oktober 2020
- Ferlansius Pangalila, 2009, RESOSIALISASI SEBAGAI TUJUAN PEMIDANAAN (Pembaruan Pidanaan Di Indonesia Dalam Perspektif Utilitarianisme) , Universitas Indonesia, TESIS.
- Fariduddin, A. M., & Tetono, N. Y. D. (2022). Penjatuhan Pidana Mati bagi Koruptor di Indonesia dalam Perspektif Utilitarianisme. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 8(1), 1–12. <https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.903>
- Rinaldi, Y. R. (n.d.). MODEL PIDANA KERJA SOSIAL SEBAGAI PENGGANTI PIDANA KURUNGAN DALAM RANGKA MENGATASI PERMASALAHAN KELEBIHAN KAPASITAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA. In *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau: Vol. VIII (Issue 1)*.
- Rafsanjani, J. I., Prasetio, R. B., & Anggayudha, Z. H. (2023). Eksistensi Pidana Kerja Sosial dalam Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 23(2), 219. <https://doi.org/10.30641/dejure.2023.v23.219-230>
- Ginting, J. (n.d.). SANKSI KERJA SOSIAL SEBAGAI ALTERNATIF BENTUK PEMIDANAAN DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA. In *Law Review: Vol. XIX (Issue 3)*.
- Wibawa, I. (2017). Pidana Kerja Sosial Dan Restitusi Sebagai Alternatif Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, 24(2). <https://doi.org/10.18196/jmh.2017.0086.105-114>

<https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fkalsel.antaranews.com%2Fberita%2F117676%2Fover-kapasitas-ruang-napi-dikasih-loteng&psig=AOvVaw2RVA1ZOQH3rbEV3HKuHpb&ust=1703780219979000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBMQjhxqFwoTCOj7wYmCsIMDFQAAAAAdAAAAABAY>

<https://news.detik.com/berita/d-5732536/banyak-lapas-overkapasitas-icjr-terlalu-mengedepankan-pemenjaraan>